

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Tiongkok sebagai negara yang sukses mendominasi ekonomi dituding melakukan diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap suatu kelompok etnis yakni etnis Uighur di Xinjiang. Ekspertis HAM PBB mengatakan terdapat bukti-bukti yang semakin mendetail terkait adanya pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur (HRWG, 2019). Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial yang mendapat laporan bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran HAM dalam bentuk detensi massal, upaya menghalangi praktik budaya dan keagamaan, dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya terhadap etnis Uighur di provinsi Xinjiang. Sikap PBB ini didukung oleh dua puluh tiga negara Barat. (HRWG, 2019).

Ironisnya negara-negara Islam<sup>1</sup> seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki cenderung bersikap pasif. Kesamaan identitas sebagai umat Islam tidak lantas meningkatkan solidaritas negara-negara Islam dengan etnis Uighur. Alih-alih mengancam Tiongkok, Arab Saudi cenderung pasif dan mengatakan bahwa Tiongkok memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut (The Telegraph, 2019). Senada dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, melalui Putra Mahkota Mohammed bin Zayed al-Nahyan mengapresiasi tindakan Tiongkok dalam menjaga stabilitas negaranya untuk menghindari gerakan ekstermis dari kaum minoritas. Ia juga mengatakan bahwa Uni Emirat Arab bersedia bergabung dengan Tiongkok dalam melawan terorisme termasuk *East Turkestan Islamic Movement* (ETIM)—kelompok etnis Uighur yang diduga melakukan gerakan separatisme (The New Arab, 2019). Bukti lain ditunjukkan oleh sikap Turki yang secara historis merupakan ‘pembela’ etnis Uighur dan pernah menyebut tindakan Tiongkok kepada etnis Uighur sebagai “*great shame for humanity*”. Namun kini Turki berbalik arah pasca ditutupnya konsulat Tiongkok di

---

<sup>1</sup> Negara islam yang dimaksud adalah konsep negara yang secara historis dan geografis menjadikan kepercayaan agama Islam memainkan peran yang signifikan. (Kontinentalist, 2019)

Turki dan duta besar Tiongkok yang memperingatkan bahwa kritik mengenai etnis Uighur dapat melukai hubungan ekonomi kedua negara (Kontinentalist, 2019). Presiden Erdogan ketika mengunjungi Tiongkok mengatakan bahwa masalah Uighur merupakan kedaulatan Tiongkok (The New York Times, 2019).

Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia juga bersikap pasif. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengintervensi kasus pelanggaran HAM tersebut. Menurutnya kasus ini merupakan kasus domestik di mana setiap negara telah memiliki yurisdiksi masing-masing untuk mengatur urusan domestiknya (Tempo, 2019). Menkopolkam—Mahfud MD mengatakan Indonesia akan mengupayakan jalan diplomasi alih-alih intervensi (BenarNews, 2019). Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki tujuan untuk mengintervensi tindakan Tiongkok terhadap etnis Uighur (ForeignPolicy, 2019).

Sikap Indonesia terhadap pelanggaran HAM di Uighur juga bertentangan dengan posisi strategis Indonesia di dunia Internasional. Indonesia terpilih untuk yang kelima kalinya sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Febrian A. Ruddyard—Direktur Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia—mengatakan dengan terpilihnya Indonesia untuk yang ke sekian kali menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang baik terhadap upaya penegakan HAM. Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki kapabilitas untuk berkontribusi lebih dan meningkatkan komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan HAM baik di dalam negeri maupun dalam level global (The Jakarta Post, 2019). Promosi dan perlindungan HAM dalam level regional dan global pun menjadi salah satu prioritas Indonesia di Dewan HAM PBB yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri—Retno Marsudi (Antara News, 2019). Indonesia juga memiliki posisi strategis sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk periode 2019-2020. Salah satu prioritas Indonesia di DK PBB adalah untuk meningkatkan stabilitas global dengan memperkuat dialog perdamaian dalam konflik (Antara News, 2018). Dari poin prioritas ini, Indonesia berkomitmen untuk aktif sebagai mediator konflik. Presiden Joko

Widodo menambahkan bahwa isu Palestina juga menjadi prioritas Indonesia (RRI Radio, 2018).

Dengan memiliki posisi strategis di dunia internasional, seharusnya Indonesia memiliki kapabilitas lebih untuk menyikapi kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Faktor ekonomi seperti perdagangan dan investasi disebut sebagai faktor yang mempengaruhi sikap Indonesia dalam menyikapi pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur (Hoover Institution, 2018). Ekspertis kebijakan Tiongkok dari Australia National University—Michael Clarke—mengatakan bahwa ekonomi menjadi faktor sikap pasif Indonesia terhadap pelanggaran HAM etnis Uighur dikarenakan menurut data dari lembaga *think tank* American Enterprise Institute dari tahun 2005-2018 nilai investasi dan kontrak ekonomi Tiongkok dengan Indonesia mencapai 121.6 milyar dolar AS (ABC, 2018). Hubungan ekonomi antara Indonesia dengan Tiongkok juga terbukti terjalin semakin erat. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tiongkok masih menjadi tiga besar investor asing di Indonesia (The News Lens, 2019).

Penelitian terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur umumnya dianalisis dari sisi pelanggaran HAM dan kebijakan pemerintah Tiongkok. Fajryan Subagya (2018) melihat bahwa isu etnis dan sekuritisasi menjadi alat pemerintah Tiongkok untuk mendiskriminasi etnis Uighur. Dari sisi Indonesia, Moch Faisal Karim (2020) meneliti tentang ambiguitas peran Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB dalam mempromosikan HAM secara umum. Penelitian lain milik Rahmandanu Pradityo (2020) membandingkan sikap Indonesia terhadap pelanggaran HAM etnis Rohingya dan Uighur yang disebabkan oleh perbedaan identitas yang determinan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang menganalisis pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dari perspektif Indonesia yang mengkaitkan sikap pasif Indonesia terhadap isu Uighur dengan pelanggaran HAM dan separatisme domestik. Sehingga hal tersebut menjadi hal baru yang ditawarkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan sikap pasif Indonesia terhadap pelanggaran HAM Tiongkok terhadap etnis Uighur. Alasan ini penting untuk diteliti sebab Indonesia memiliki posisi strategis dan daya tawar yang baik di dunia internasional. Alih-alih menggunakan posisi strategisnya untuk menegakan HAM, Indonesia justru memilih bersikap pasif. Batasan dari penelitian ini adalah pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur sejak tahun 2014 hingga saat ini yang bertepatan dengan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam analisis kebijakan luar negeri Indonesia terutama yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Serta memperkaya sudut pandang tentang dilema kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu pelanggaran HAM oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: “Mengapa Indonesia bersikap pasif dalam menyikapi pelanggaran HAM di Xinjiang?”.

## **I.3. Kerangka Teori**

### **I.3.1. Konstruktivisme**

Perkembangan politik dunia yang sangat fluktuatif menuntut pembaharuan pemikiran yang dapat berjalan beriringan dengan fenomena-fenomena politik yang terjadi. Konstruktivisme semakin dikenal secara signifikan pada tahun 1980-an tepatnya diperkenalkan oleh Nicholas Onuf pada tahun 1987 (Sorensen, 2013). Perang Dingin menjadi titik balik pendekatan konstruktivisme, dimana pasca Perang Dingin pendekatan ini semakin populer dengan menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan menggunakan dua pendekatan rasionalisme sebelumnya. Konstruktivisme merupakan teori dalam Hubungan Internasional yang diadopsi dari teori sosiologi interpretatif, yakni teori interaksionalisme simbolik. Tokoh terkemuka dari teori ini Herbert Blumer (1900-1987) menjelaskan tiga asumsi dasar dari teori ini, yakni: (1) tindakan seseorang terhadap objek didasarkan pada

makna yang dikandung objek tersebut, (2) makna tersebut tercipta melalui interaksi sosial, (3) makna mengalami perubahan melalui proses penafsiran (Layder, 2006). Melalui tiga asumsi yang dikemukakan Blumer, terlihat jelas bahwa konsep dasar konstruktivisme mengatakan bahwa interaksi yang terjadi antar subjek terbentuk atas dasar pemaknaan subjek dalam memandang objek satu sama lain. Konstruktivisme memandang sesuatu bukanlah sebuah keadaan yang secara alamiah terjadi atau *given*, melainkan terbentuk atas pemaknaan sosial atau *socially constructed*. Asumsi dasar dari konstruktivisme yaitu mengenai peranan ide dalam hubungan internasional. Andrew Philips mengatakan bahwa teori konstruktivis menggarisbawahi variabel-variabel non material seperti norma-norma, kebudayaan, identitas, dan gagasan untuk menjelaskan perilaku aktor (Dongoran, 2016).

Terdapat tiga tokoh utama dalam aliran konstruktivisme yang masing-masing memiliki cara pandangnya sendiri dalam memandang konstruktivisme. Tokoh pertama adalah Nicholas Onuf yang melalui pendekatannya bertujuan untuk menciptakan paradigma baru dalam HI dan menjadikan studi politik internasional memiliki kontribusi bagi teori sosial. Konstruktivisme menurut Onuf dapat diaplikasikan ke segala bidang sosial dan memungkinkan untuk mencari keterkaitan antar satu hal dengan yang lainnya yang semula nampak tidak berhubungan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa manusia adalah sosial. Maksudnya adalah hubungan sosial yang membentuk manusia menjadi seperti saat ini. Baginya, konstruktivisme didasarkan pada gagasan bahwa lingkungan dan manusia saling membentuk satu sama lain (Zehfuss, 2004). Dalam bukunya yang berjudul “*World of Our Making*”, Onuf menjelaskan tiga premis yang mendasari konsep konstruktivisme menurutnya. *Pertama*, masyarakat tercipta atas apa yang dilakukannya. Hubungan sosial apapun termasuk Hubungan Internasional selalu terbentuk atas proses yang dilakukan oleh para aktornya. *Kedua*, tindak tutur dan aturan merupakan media yang memungkinkan terbentuknya konstruksi sosial. *Ketiga*, sebagai media, aturan mengubah materi menjadi sumber daya dan

memunculkan peluang (Onuf, 2013). Untuk dapat membentuk realitas, hubungan antara manusia harus didasarkan pada aturan. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya aturan mendasar bagi realitas sosial dan konsekuensinya bagi teori konstruktivis sosial. Dalam sudut padangan konstruktivis, aturan selalu menjadi awal dalam analisis sosial. Bagi Onuf, aturan merupakan pernyataan yang memberitahu apa yang orang harus lakukan. Dalam kata lain, aturan merupakan pedoman dalam tindakan manusia sehingga memungkinkan terjadinya pemaknaan antar satu sama lain. Konsep aturan milik Onuf juga didasarkan kepada tindak tutur. Tindak tutur merupakan tindakan bertutur yang bertujuan membuat orang lain bertindak. Onuf mengklasifikasikan tindak tutur kedalam tiga kategori yakni asertif, direktif, dan komisif. Klasifikasi ini didasarkan pada tujuan yang diinginkan pembicara (Zehfuss, 2004).

Tokoh selanjutnya adalah Friedrich Kratochwil yang mengkritisi miskinnya epistemologi dalam HI dan di sisi lain ia mengeksplorasi peran aturan dan norma dalam dunia politik beserta analisisnya. Ia mengkritisi teori HI arus utama yang memiliki pandangan sempit tentang konsep politik dan perilaku manusia (Zehfuss, 2004). Kratochwil mengkritisi pandangan positivisme dengan memfokuskan pandangannya pada bahasa dan norma yang menjadi pedoman dalam tindakan manusia. Analisisnya berfokus pada filsafat linguistik khususnya teori tindak tutur, filsafat praktis, dan teori yurisprudensial. Ia beranggapan bahwa politik internasional harus dianalisis dalam konteks pemahaman norma yang tepat. Konstruktivisme menurut Kratochwil didasarkan pada gagasan bahwa norma mempengaruhi tindakan manusia. Ia menggunakan metafor permainan Wittgenstenian dalam mendefinisikan aturan dan norma sebagai titik awal dari analisisnya (Kratochwil, 1993).

Tokoh berikutnya adalah Alexander Wendt yang mengungkapkan bahwa politik internasional yang ada saat ini bukanlah sesuatu yang langsung terjadi atau 'diberikan' begitu saja melainkan dibentuk atas dasar identitas dan kepentingan dan didukung oleh intersubjektivitas para aktor (Wendt, 1992). Menurutnya, realitas

sosial terbentuk atas interaksi yang membentuk diri dan lingkungan. Dinamika interaksi antar aktor ini yang kemudian memungkinkan sistem internasional untuk berubah atau dibentuk ulang. Asumsi ini dilatarbelakangi oleh keterlibatannya dengan realisme dan teori strukturasi (Wendt, 1987). Konsep interaksi simbolik dan strukturasionis yang menjadi cikal bakal lahirnya konstruktivisme, digunakan oleh Wendt untuk menjelaskan bagaimana konsep *self-help* dan *power* merupakan sesuatu yang dibangun dalam situasi yang anarki. Argumen ini didasarkan kepada dua prinsip dalam konstruktivisme (Blummer, 1969). *Pertama*, aktor akan bertindak berdasarkan pemaknaan yang ada dalam diri objek atau aktor lainnya. *Kedua*, meskipun pemaknaan tidak bersifat melekat namun pemaknaan dapat terbangun melalui interaksi (Zehfuss, 2004, p. 14). Dengan kombinasi intersubjektivitas dalam situasi anarki memungkinkan untuk melihat sistem internasional yang lebih dinamis dan kompleks, tidak hanya sekadar konfiktual atau kerja sama, melainkan tergantung bagaimana intersubjektivitas dan interaksi para aktor dalam membentuk struktur tersebut (Wendt, 1992).

Asumsi dasar konstruktivisme juga berkontribusi dalam perkembangan analisis kebijakan luar negeri. Konstruktivisme yang berfokus pada gagasan non materil seperti intersubjektivitas dan pemaknaan mulai menggeser teori tradisional dalam menganalisis kebijakan luar negeri yang selama ini berfokus pada isu-isu materil. Peran konstruktivisme dalam analisis kebijakan luar negeri diperkuat oleh gagasan Wendt yang mengutip gagasan dari buku "*Foreign Policy Decision Making*" karya Snyder, Bruck, dan Sapin, keempat tokoh tersebut berargumen bahwa ide merupakan kepentingan nasional yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri. Inti gagasan dalam buku *Foreign Policy Decision Making* (edisi revisi 2002) tersebut menekankan adanya proses pemaknaan situasi oleh aktor pembuat kebijakan yang menentukan kebijakan luar negeri (Wicaksana, 2009). Houghton melihat hal ini sejalan dengan inti gagasan Nicholas Onuf yang mengatakan pemaknaan dunia oleh para aktor dapat mengarahkan sikap dan kepentingan luar negeri suatu negara (Houghton, 2007). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri

suatu negara merupakan hasil dari pemaknaan para aktor yang saling berinteraksi dan membentuk identitas satu sama lain. Konstruktivisme juga memungkinkan para aktor untuk bertindak lebih dinamis dengan mendefinisikan “kawan” dan “lawan” melalui proses pemaknaan dalam interaksi.

### **I.3.2. Konsep Identitas dalam Konstruktivisme**

Pasca Perang Dingin, Samuel Huntington dalam karyanya yang berjudul *The Clash of Civilization* mengemukakan bahwa kedepannya fenomena benturan maupun kerja sama antar negara tidak didasarkan pada faktor-faktor materil melainkan lebih kepada faktor non materil seperti identitas (Huntington, 1993). Konsep identitas dapat memiliki dua makna. Pertama, identitas sebagai kategori sosial yaitu karakter yang membedakan satu entitas dengan yang lain (Rosyidin, 2015). Oleh karena itu, diperlukan pihak lain atau dalam istilah sosiologi disebut *significant other* untuk memberi atau mengkonstruksi makna tentang siapa yang menjadi “saya”, “anda”, “kami”, “kawan”, atau “lawan”. Kedua, adalah identitas sebagai kategori ‘personal’, yaitu atribut yang telah melekat dalam diri aktor sehingga tidak diperlukan konstruksi pemaknaan untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh dari identitas ini adalah agama, etnis, budaya dan sebagainya (Rosyidin, 2015). Dalam konteks negara, identitas berperan sebagai landasan yang menentukan kepentingan suatu negara. Kepentingan tersebut didapat dari bagaimana negara memaknai fenomena yang terjadi berdasarkan identitas yang dimiliki (Wendt, 1992).

Alexander Wendt mengemukakan terdapat empat jenis identitas dalam hubungan internasional. Pertama adalah identitas personal yakni atribut yang membentuk eksistensi negara yang membedakannya dengan negara lain. Sebutan lain untuk identitas jenis ini adalah *corporate identity* di mana setiap negara pasti memiliki identitas personal yang tidak memerlukan pemaknaan untuk dianggap ‘beda’ dengan negara lain. Identitas personal contohnya adalah wilayah teritorial, lambang negara, lagu kebangsaan, dan sebagainya. Lebih lanjut identitas korporat

merujuk kepada sesuatu yang instrinsik atau sebagai kualitas diri yang membangun suatu aktor. Dalam organisasi ataupun negara, identitas korporat berarti terdapat nilai-nilai, kepercayaan, institusi, dan sumber daya fisik yang melekat dalam diri individu di negara tersebut dan memunculkan rasa “ke-kita-an” (Douglas, 1986). Kedua adalah identitas kategori atau *type identity* di mana interaksi internasional dipengaruhi oleh atribut intrinsik yang dimiliki suatu negara. Contoh dari identitas ini adalah identitas sebagai negara fasis, negara demokrasi, negara islam, dan sebagainya. Selanjutnya adalah identitas peran (*role identity*) yakni pandangan tentang posisi atau kedudukan aktor (negara) dalam hubungan internasional. Berbeda dengan dua identitas sebelumnya, identitas peran memerlukan pemaknaan terhadap *significant other*. Identitas suatu negara ditentukan oleh bagaimana suatu negara melihat negara lain sebagai ‘cermin’ untuk melihat negaranya sendiri. Hasil pemaknaan ini yang kemudian menentukan negara dalam bersikap dan berperilaku dalam dunia internasional. Terakhir adalah identitas kolektif (*collective identity*), yaitu kesamaan pikiran dan perasaan antar aktor (antarnegara). Identitas ini lahir dari suatu kelompok yang terdiri atas negara yang memaknai satu sama lain sebagai ‘kawan’ dan memiliki identitas yang sama dalam memandang suatu hal seperti ‘lawan’ atau ancaman bersama. Identitas kolektif terbentuk atas beberapa faktor yakni faktor struktural, faktor sistemik, dan faktor strategis. Faktor struktural menjelaskan tentang intersubjektivitas negara, tentang bagaimana negara mengidentifikasi satu sama lain sebagai ‘teman’. Dalam faktor sistemik tingkat saling ketergantungan dan kesamaan nilai menjadi aspek pembangun identitas kolektif ini. Terakhir adalah faktor strategis yang berkaitan dengan sikap komunikasi antar negara (Wendt, 1999 p. 343).

Pengaplikasian konsep identitas dapat ditemui dan menjadi determinan dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Negara yang memiliki identitas kolektif sebagai negara Islam akan memiliki solidaritas yang tinggi dengan sesamanya dan membuat kebijakan luar negeri yang mendukung identitas tersebut. Begitu juga dengan negara yang memiliki identitas korporat sebagai negara

kesatuan. Negara tersebut akan mengutamakan aspek kedaulatan dalam perumusan kebijakan luar negeri dan memiliki kecenderungan untuk menghindari kebijakan yang berkaitan dengan separatisme.

#### **I.4. Hipotesis**

Hipotesis dari penelitian ini adalah: Indonesia memilih pasif terhadap isu pelanggaran HAM di Xinjiang disebabkan oleh isu domestik yaitu separatisme. Identitas personal sebagai negara kesatuan yang tercermin dalam ideologi sebagai landasan kebijakan cenderung membuat Indonesia menghindari isu-isu yang berkaitan dengan separatisme. Pemerintah Indonesia khawatir apabila Indonesia mengecam Tiongkok, maka akan menjadi ‘senjata’ bagi Tiongkok untuk mengatakan hal yang sama terkait pelanggaran HAM terhadap kelompok separatis di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Indonesia memilih pasif demi menjaga identitas personalnya sebagai negara kesatuan.

#### **I.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Herdiansyah, metode kualitatif ialah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan objek penelitian (Herdiansyah, 2010). Metode kualitatif dipengaruhi oleh nilai-nilai empirisme sebab melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya mencari jawaban penelitian melalui pemaknaan peneliti dengan objek kajiannya (Bungin, 2007). Metode kualitatif juga merupakan metode penelitian yang menggunakan proses pengumpulan data non-numerik dan membutuhkan interpretasi dari data tersebut yang bertujuan untuk membantu memahami fenomena sosial yang terjadi melalui proses interpretasi (Punch, 2013). Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebab dalam metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi dalam memahami suatu fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan dan analisis data.

### **I.5.1. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini memilih menggunakan teknik wawancara guna menjaga validitas data dan adanya keterbatasan dari penelitian berbasis dokumen. Penelitian berbasis dokumen memiliki dua kelemahan yakni keterbatasan akses peneliti terhadap dokumen-dokumen resmi yang diperlukan dan juga kebenaran data dalam dokumen yang masih dipertanyakan (Lamont, 2015, p. 82). Wawancara dinilai lebih baik untuk digunakan sebab proses wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data primer dari instansi terkait yang memiliki kapabilitas untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Wawancara sendiri merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengancara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2007). Jenis wawancara yang dipilih dalam metode penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengkonfirmasi data dari sumber dokumen maupun media dan juga memungkinkan untuk menggali informasi terkait topik penelitian secara lebih mendalam (Lamont, 2015, p. 83).

Untuk penelitian ini, peneliti berupaya untuk melakukan wawancara dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri bidang Kerjasama Multilateral untuk mengetahui peran Indonesia dalam posisi strategisnya sebagai anggota Dewan HAM dan anggota tidak tetap DK PBB. Serta wawancara dengan lembaga *think tank*, Institue of Politic for Analysis Conflict (IPAC) untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang pengaruh isu separatisme domestik terhadap sikap pasif Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan internet juga digunakan untuk mencari data yang dapat menunjang penelitian ini.

### **1.5.2. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa” atau menjelaskan fenomena yang berdasarkan sebab-akibat. Oleh karena itu, penelitian

ini menggunakan metode kongruen, dimana dalam metode kongruen itu sendiri peneliti dapat berfokus pada variabel independen dan variabel dependen daripada variabel intervensi (Sprinz, 2002). Sehingga penelitian dapat berfokus mencari hubungan sebab-akibat diantara kedua variabel tersebut menggunakan data yang dianalisis menggunakan kerangka berpikir yang dipilih. Metode ini dimulai dengan pengumpulan data, kemudian menyeleksi data yang sesuai dengan kerangka berpikir. Dengan menggunakan metode ini, data terkait respon negara-negara khususnya Indonesia terkait pelanggaran HAM di Xinjiang, isu separatisme dalam kasus pelanggaran HAM di Xinjiang, dan isu separatisme domestik Indonesia dikumpulkan, diseleksi, kemudian diteliti secara mendalam dan dikaitkan dengan kerangka berpikir.

#### **I.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan dibagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang permasalahan yang akan diteliti kemudian rumusan masalah beserta hipotesis yang diajukan penulis dan juga teori yang hendak digunakan sebagai alat analisis. Pada bab ini juga memuat rancangan desain penelitian yang tercantum dalam subbab metodologi penelitian.
- b. BAB II: Bab ini berisikan deskripsi mengenai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok kepada etnis Uighur di Xinjiang, respon dunia internasional terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut khususnya dari negara-negara Islam. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai posisi strategis Indonesia di dunia internasional sebagai anggota Dewan HAM PBB dan anggota tidak tetap DK PBB pada tahun 2019 secara lebih mendalam. Bab ini berupaya menjelaskan secara detail mengenai dinamika kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur dan respon dari dunia internasional khususnya Indonesia.

- c. BAB III: Bab ini berisikan analisis mengenai faktor yang mendasari sikap pasif pemerintah Indonesia yang tidak mencerminkan kapabilitasnya sebagai anggota Dewan HAM PBB dan anggota tidak tetap DK PBB dalam menyikapi isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Bab ini berupaya menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis dengan menggunakan teori yang telah dipilih.
- d. BAB IV: Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisi evaluasi dalam pembuatan penelitian serta saran-saran yang ditujukan bagi penelitian berikutnya.